



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

XXX bin XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DADING PATRIA HASTA, SH., MH.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Wonoagung No. 09 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4632/Kuasa/08/2024 Tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX binti XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan PEDAGANG, tempat kediaman di , Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 12 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 29 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan No. 286/16/IX/1999 tanggal 29 September 1999.

Hal 1 dari 9 hal, Put. No. 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta Bersama (harta gono-gini) antara lain :

- Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Jalan Kota Surabaya; SHM No. 01961/Kel. Bulak Banteng , Surat Ukur No. 01424/BULAK BANTENG/2018 tanggal 04/10/2018, Luas 52 m2 terletak di Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya II Prov. Jawa Timur, tercatat atas nama XXX; dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Selatan : Gang Bulak XXX
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX

Terhadap tanah tersebut dibangun bersama yang kemudian semua yang tertanam di atasnya dalam masa perkawinan.

- Sebidang Tanah yang terletak di Kecamatan Balongpanggang; Nomor SPPT : 0007. Blok : 005, Persil S.31, Klas 3, C Desa No. 887; sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 17-10-2019 dan berdasarkan Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak No. 590/135/437.107.15/2019 tertanggal Gresik, 17-10-2019; dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kav. No. 6
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXX
- Sebelah Barat : Jln. Kavling

Terhadap tanah tersebut dibeli pada tahun 2019 dan sampai dengan saat ini masih tidak ada bangunan yang berdiri di atasnya.

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 304/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 23 Januari 2024 yang dikuatkan lagi dengan adanya Akta Cerai No. 0521/AC/2024/PA.Sby tanggal 13 Februari 2024.

- Bahwa oleh karena sudah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat; dengan menunjuk ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 2 dari 9 hal, Put. No. 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan oleh Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya dibagi dua sama banyaknya yakni 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat; akan tetapi sampai dengan saat ini harta Bersama tersebut belum ada pembagian sebagaimana seharusnya.

- Bahwa Penggugat menggugat sekarang ini karena terhadap harta Bersama jika terjadi perceraian menurut hukum haruslah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat; akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sekalipun Penggugat sudah berusaha memberitahu Tergugat untuk melakukan pembagian secara kekeluargaan.

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Surabaya/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan melarang Tergugat melakukan penjualan/pengalihan hak/menyewakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat selain ada ijin atau persetujuan dari Penggugat; selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% bagian Harta Bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus; bilamana pembagian secara natura sulit dilaksanakan; maka harta gono-gini/syirkah Penggugat menuntut untuk dijual/dilelang umum dan harganya dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi dengan biaya yang timbul dalam penjualan umum tersebut; yang untuk itu Penggugat menuntut Tergugat agar segera menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat secara tunai dan sekaligus.

- Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Surabaya Yth; agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai tidak menaati putusan ini terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusannya dilaksanakan.

Hal 3 dari 9 hal, Put. No. 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar Tergugat tidak menghilangkan atau mengalihkan harta Gono-Gini tersebut; maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya; agar meletakkan **Sita Jaminan** terhadap Harta Gono-Gini yakni :

- Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Jalan Bulak XXX/67, RT.004/RW.008 Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya; SHM No. 01961/Kel. Bulak Banteng , Surat Ukur No. 01424/BULAK BANTENG/2018 tanggal 04/10/2018, Luas 52 m2 terletak di Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya II Prov. Jawa Timur, tercatat atas nama XXX; dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Selatan : Gang Bulak XXX
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX

Terhadap tanah tersebut dibangun bersama yang kemudian semua yang tertanam diatasnya dalam masa perkawinan.

- Sebidang Tanah yang terletak di Kecamatan Balongpanggang; Nomor SPPT : 0007. Blok : 005, Persil S.31, Klas 3, C Desa No. 887; sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 17-10-2019 dan berdasarkan Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak No. 590/135/437.107.15/2019 tertanggal Gresik, 17-10-2019; dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kav. No. 6
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXX
- Sebelah Barat : Jln. Kavling

Terhadap tanah tersebut dibeli pada tahun 2019 dan sampai dengan saat ini masih tidak ada bangunan yang berdiri diatasnya.

Satu dan lainnya sebagai jaminan pembagian harta Bersama (gono-gini) disatu pihak; sedangkan dilain pihak guna memberikan perlindungan

Hal 4 dari 9 hal, Put. No. 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak-hak Penggugat atas harta Bersama; karena dikhawatirkan ada indikasi pengalihan hak yang diduga dilakukan oleh Tergugat.

- Bahwa Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti otentik yang mana memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44; maka Penggugat mohon Putusan ini dijalankan segera serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali atasnya.

- Berdasarkan alasan-alasan yang sudah Penggugat uraikan diatas; maka mohon Ketua Pengadilan Agama Surabaya Yth memutus perkara ini pada waktunya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Bahwa
 - Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Jalan Bulak XXX/67, RT.004/RW.008 Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya; SHM No. 01961/Kel. Bulak Banteng , Surat Ukur No. 01424/BULAK BANTENG/2018 tanggal 04/10/2018, Luas 52 m2 terletak di Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya II Prov. Jawa Timur, tercatat atas nama XXX; dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX
 - Sebelah Selatan : Gang Bulak Banteng Lor 1
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX

Terhadap tanah tersebut dibangun bersama yang kemudian semua yang tertanam diatasnya dalam masa perkawinan.

- Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Pulorejo Desa Pucung Kecamatan Balongpanggang; Nomor SPPT : 0007. Blok : 005, Persil S.31, Klas 3, C Desa No. 887; sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 17-10-2019 dan berdasarkan Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak No. 590/135/437.107.15/2019 tertanggal Gresik, 17-10-2019; dengan batas-batas :

Hal 5 dari 9 hal, Put. No. 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kav. No. 6
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXX
- Sebelah Barat : Jln. Kavling

Terhadap tanah tersebut dibeli pada tahun 2019 dan sampai dengan saat ini masih tidak ada bangunan yang berdiri di atasnya.

- Menyatakan harta bersama tersebut angka (2) diatas harus dibagi sama banyaknya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% untuk Tergugat.
- Melarang Tergugat menyewakan/menjual/melakukan peralihan hak terhadap obyek harta bersama tersebut diatas selain seijin dan persetujuan Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut angka 3 diatas; yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% yang menjadi bagian/hak Penggugat secara tunai dan sekaligus.
- Menetapkan bahwa bilamana pembagian secara natura sulit dilaksanakan; maka harta bersama tersebut dijual/dilelang umum; dan harganya dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi dengan biaya yang timbul dalam penjualan umum tersebut.
- Menghukum Tergugat untuk membayar membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai tidak mentaati putusan ini; terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusannya dilaksanakan.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara ini.
- Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal 6 dari 9 hal, Put. No. 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (pro aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat didalam persidangan tanggal 21 Agustus 2024 menyatakan bahwa Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat didalam persidangan tanggal 21 Agustus 2024, menyatakan bahwa Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena harus dinyatakan terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia, sehingga menurut ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara atau permohonan harta bersama tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 7 dari 9 hal, Put. No. 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara *ecourt*;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Hal 8 dari 9 hal, Put. No. 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hal 9 dari 9 hal, Put. No. 3862/Pdt.G/2024/PA.Sby